BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN RHEE
SEKRETARIAT : Jln. Lintas Sumbawa-Tano KM.33 Desa Rhee Kecamatan Rhee Kode Pos (84352)
Email : Panwaslukecrhee12@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN RHEE

NOMOR: 001/K.NB-07-019/HK.00.01/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN PENGAWAS PEMILIHAN DESA SE-KECAMATAN RHEE DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN RHEE

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 ditingkat Kelurahan/Desa, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Desa pada Kecamatan Rhee.
b. bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa,

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan dan mengesahkan Pengawas Pemilihan Desa pada Se-Kecamatan Rhee. Dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020, masing-masing atas nama sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pengawas Pemilihan Desa Sebagaimana dalam Diktum **PERTAMA**, mempunyai tugas sebagai berikut ;

a. Mengawasi tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 di tingkat Desa.
b. Menerima laporan dugaan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 yang dilakukan oleh penyelenggara sebagaimana huruf a.
c. Meneruskan temuan dan laporan dugaan pelenggaraan terhadap penyelenggara sebagaimana dimaksud huruf b kepada instansi yang berwenang.
d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada PPS dan KPPS untuk ditindak lanjuti.
e. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan tentang adanya tindakan yang mengandung unsur tindak pidana sesuai dengan perundang-undangan.
f. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.
g. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Panwaslu Kecamatan.

KETIGA : Masa tugas Pengawas Pemilihan Desa Se-Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa terhitung selama 6 (Enam) bulan sejak pelantikan dan pengambilan sumpah;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rhee
pada tanggal : 14 Juni 2020

KETUA,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA
KETUA

SYAHRIL

Lampiran Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Rhee

Nomor : 001/K.NB.07-019/HK.00.01/VI/2020

Tanggal : 14 Juni 2020

Tentang :Penetapan Pengawas Pemilihan Desa Se-Kecamatan Rhee

DAFTAR PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN DESA PADA SE- KECAMATAN RHEE
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	BERTUGAS DI DESA / KELURAHAN
1	AL FADIN	L	RHEE LOKA
2	FADLY ISKANDAR	L	RHEE
3	ARIFUDDIN	L	LUK
4	SUBIARTO	L	SAMPE

KETUA,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KETUA

SYAHRIL